



## PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor: 008/PER/Snt-UP/X/2025

### TENTANG

### TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UP

---

#### SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024, diperlukan pengaturan mengenai peraturan Senat tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Senat tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Yayasan

45 2

- Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN SENAT TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS PANCASILA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Universitas Pancasila (Senat UP), yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan UP adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP).
2. Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah ketentuan mengenai aturan, norma, dan etika kehidupan kampus bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan UP, dan pihak luar yang masuk ke lingkungan kampus UP.
3. Warga UP adalah seluruh anggota yang secara sah menjadi bagian dari suatu perguruan tinggi, yang terdiri atas sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang di lingkungan kampus.
4. Sivitas Akademika adalah sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan akademik dan memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, seperti sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang berstandar dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai asas pendidikan tinggi, terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Pancasila.
5. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UP.
7. Tenaga kependidikan (Tendik) adalah pegawai nondosen yang bertanggung jawab atas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mendukung proses penyelenggaraan tri dharma PT.
8. Tenaga Penunjang adalah pegawai nondosen yang mendukung operasional institusi pendidikan secara umum tetapi tidak terkait langsung dengan proses akademik.
9. dan nontenaga kependidikan yang bertugas mendukung kelancaran penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
10. Orang luar adalah pihak di luar sivitas akademika dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi, baik individu maupun kelompok, yang tidak terdaftar secara resmi sebagai



mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan, tetapi dapat berinteraksi dengan perguruan tinggi dalam kapasitas tertentu seperti tamu, mitra kerja sama, narasumber, atau masyarakat umum.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Warga UP dan Orang luar, yang berkegiatan di kampus UP, harus mendasari setiap aktivitasnya dengan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Peraturan Senat UP ini bertujuan mengatur perilaku setiap Warga UP dan Orang luar yang berkegiatan di kampus UP dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan UP.

## **BAB III PERILAKU WARGA UP**

### **Pasal 3**

- (1) Warga UP harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku warga UP sebagaimana pasal (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UP.

### **Pasal 4**

- (1) Warga UP dilarang berperilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpangan perilaku warga UP sebagaimana pasal (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UP.

## **BAB IV PERILAKU ORANG LUAR UP**

### **Pasal 5**

- (1) Orang Luar UP harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan UP:
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku orang luar UP sebagaimana pasal (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UP.

### **Pasal 6**

- (1) Orang Luar UP dilarang berperilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila di lingkungan UP:
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpangan perilaku orang luar UP sebagaimana pasal (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UP.



**BAB V**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Senat ini diancam dengan sanksi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UP.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 8**

- (1) Peraturan Senat tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Pancasila ini, berlaku sejak disetujui dan ditetapkan dalam rapat Senat UP dan ditandatangani oleh Ketua Senat Universitas Pancasila.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 Oktober 2025

Ketua Senat Universitas Pancasila,

  
**Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd.**